



PUTUSAN
Nomor 2144/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2025/PJ/2017, tanggal 12 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT POSCO RESOURCES INDONESIA (sekarang PT POSCO INDONESIA INTI), beralamat di Gedung Equity Tower Lantai 33 Unit G, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Park Yong Nam, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80701/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 02 Februari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan pajak yang masih harus Pemohon Banding bayar menurut Pemohon Banding adalah:

Jumlah penyerahan	Rp	0
-------------------	----	---

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2144/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Keluaran yang harus dipungut	Rp	0
Dikurangi:		
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	(21.970.179)
Lain-lain		<u>Rp (227.894.468)</u>
Jumlah pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	(249.864.647)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		<u>Rp 249.864.647</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp	0
Sanksi administrasi:		
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	<u>0</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 06 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80701/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 02 Februari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-123/WPJ.04/2015, tanggal 13 Januari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00033/207/12/012/13, tanggal 2 Desember 2013, atas nama PT Posco Resources Indonesia, NPWP 03.138.794.7-012.000, alamat Gedung Equity Tower Lantai 33 Unit G, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Pajak keluaran yang dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	21.970.179,00
Lain-lain	Rp	227.894.468,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	249.864.647,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke Masa Pajak berikutnya	Rp	<u>249.864.647,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi administrasi:		
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2144/B/PK/Pjk/2021



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Mei 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80701/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 02 Februari 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80701/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 02 Februari 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-123/WPJ.04/2015, tanggal 13 Januari 2015, tentang Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00033/207/12/012/13, tanggal 2 Desember 2013, atas nama PT Posco Resources Indonesia, NPWP 03.138.794.7-012.000, alamat Gedung Equity Tower Lantai 33 Unit G, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5253, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 April 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan PPN Masa Pajak Juli 2012 yang dapat diperhitungkan sebesar Rp21.970.179,00 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak Juli 2012 yang dapat diperhitungkan sebesar Rp21.970.179,00 dapat dikreditkan?;

Menimbang, bahwa *Judex Factie* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, karena masalah *a quo* merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti di persidangan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex*

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2144/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan bahwa Faktur Pajak Masukan senilai Rp21.970.179,00 sebagaimana tersebut di atas berhubungan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, antara lain dalam melakukan kegiatan *survey* melalui Uji Tes Laboratorium/*Share Valuation*, dan lain-lain untuk menilai kualitas tambang dari perusahaan tambang, baik atas permintaan konsumen maupun tidak atas permintaan konsumen, yang hasilnya adalah Hasil *Survey* Tambang dan Laporan Hasil *Survey* Tambang, sehingga faktur pajak masukan *a quo* dapat dikreditkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kesalahan yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2144/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2144/B/PK/Pjk/2021